

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teori pertukaran bebas mengharuskan adanya pertukaran perdagangan antarnegara yang berjalan tanpa batas, dan tidak ada keharusan membayar bea cukai apapun, atau tariff bea masuk yang dikenakan untuk impor barang. Aliran ini menginginkan hilangnya kontrol negara, di mana keberadaan negara tidak akan menambah beban, baik dengan mengenakan restriksi atas barang-barang ekspor maupun impor, di mana keseimbangan antara ekspor dengan impor tersebut cukup hanya dijamin oleh suatu konvensi, yaitu adanya keseimbangan secara alami dan otomatis.<sup>1</sup>

Alasan penulis ingin membahas konsep *single market and product based* dalam salah satu pilar MEA adalah tidak adanya batasan barang yang boleh dan tidak boleh dijual ke negara lain kecuali jika suatu negara tersebut memberikan pengecualian. Di dalam *blue print* MEA pun juga tidak disebutkan secara rinci mengenai batasan-batasan barang yang diperjualbelikan. Hanya saja Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki 12 *priority sector* diantaranya *agro based, air-travel, automotive, e-ASEAN, alectronic, fisheries, healthcare, rubber-based product, textiles & apparels, tourism, wood-based product, dan logistics services*.<sup>2</sup> Sedangkan dalam ekonomi Islam, barang-barang yang boleh diproduksi dan

---

<sup>1</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 343.

<sup>2</sup> *ASEAN Economic Community Blueprint* (Jakarta: ASEAN Secretariat, Januari 2008)

dikonsumsi hanyalah barang yang dihalalkan, sesuai dengan firman Allah QS Al-Baqarah: 168<sup>3</sup>

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ ۖ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-nisa: 29)<sup>4</sup>

Terlepas dari kehalalan dan suka sama suka yang menjadi dasar ekonomi dalam Islam, namun walaupun keduanya sudah diterapkan dalam MEA bukanlah sebuah jaminan jika konsep *single market and production base* sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena dasar tujuan ekonomi Islam adalah untuk mendapat karunia dari Allah seperti yang tertuang dalam surat an-Nur 37 dan at-Taubah 34.

رِجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمۡ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ ۗ يَخٰفُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصٰرُ ﴿٣٧﴾

37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

<sup>3</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011)

<sup>4</sup> Ibid.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا  
 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
 الْفَاسِقِينَ ﴿١١﴾

24. Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.<sup>5</sup>

Ekonomi internasional berkuat dengan teori perdagangan internasional, dimana perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam suatu negara. Bahkan perintah untuk melakukan perdagangan internasional juga disebutkan dalam al-Qur'an seperti yang tertuang dalam surat al Jumu'ah ayat 9-11 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١١﴾

9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Apabila ayat ini kita perhatikan secara seksama, ada dua hal penting yang harus kita cermati yaitu *fantasyiruu fi al-ard* (bertebaranlah di muka bumi) dan

<sup>5</sup> Ibid.,

*wabtaghu min fadl Allah* (carilah anugrah atau rezeki Allah). Redaksi *fantasyiruu fi al-ard* adalah perintah Allah agar ummat Islam segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas bisnis setelah shalat fardlu selesai ditunaikan. Dan Allah tidak membatasi hanya sekedar di kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi saja. Allah memerintahkan kita untuk *go global* atau *fi al-ard*. Ini artinya kita harus menembus negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Jepang, dan negara Asia lainnya. Dengan tujuan tidak hanya untuk berlibur namun untuk berdagang dan mencari rizki.<sup>6</sup>

Selain yang tercantum dalam surat al-Jumu'ah, para tokoh-tokoh muslim seperti Umar bin Khattab dan Ibnu Khaldun juga menghimbau adanya perdagangan internasional. Sesungguhnya Umar bin Khattab telah menghimbau untuk melakukan perdagangan dari satu negeri ke negeri lain untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, baik kebutuhan primer atau sekunder. Di mana tidak mungkin jika suatu negara bisa menyukupi semua kebutuhan masyarakatnya secara mandiri dan tidak menyukai perdagangan dengan tanpa melakukan pemindahan atau bepergian.<sup>7</sup> Sedangkan Ibnu Khaldun juga mendukung bidang ekonomi internasional, ia niscaya menerangkan keuntungan perdagangan antar negara. Melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, laba perdagangan, dan kekayaan semuanya meningkat. Pertimbangan untuk mengadakan *foreign trade* adalah lebih murah jika dibandingkan dengan memproduksi secara internal, mutu yang lebih baik, *a totally new product*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Syafii Antonio 2003

<sup>7</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab* (Jakarta: Khalifa, 2003), 544.

<sup>8</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 256.

Perniagaan adalah kebiasaan orang Quraisy saat itu, yang tak mengenal waktu dan kondisi cuaca, baik musim panas maupun dingin. Untuk melakukan transaksi perniagaan, mereka harus melintasi negara tetangga, seperti negeri Yaman dan Syam. Dalam perjalanan niaganya, mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa negeri yang dilaluinya.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Quraish ayat 1-2<sup>10</sup>

لَا يَلْفُ قَرِيْشٍ ۝ اِلَّا لِيَفْهَمَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, 2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Para penulis muslim berpendapat bahwa bidang hubungan internasional dan diplomasi ada dalam Islam. Kerukunan nabi Muhammad dengan orang Madinah (623-624) maupun dengan orang Yahudi maupun Nasrani Jazirah Arab (seperti Najran dan 'Aqabah) digambarkan sebagai contoh kesepakatan, dan pengiriman utusan ke para Habsyah (Etiopia), Bizantium, Mesir dan Persia dipandang sebagai bukti praktik diplomasi awal Islam.<sup>11</sup> Kerjasama ekonomi internasional pernah dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu yaitu unta Arab tidak hanya diperdagangkan di wilayah mereka, namun telah merambah ke Mesir, Syam, Yaman, bahkan Romawi.<sup>12</sup> Beberapa bukti bahwa orang Arab

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedi Peradaban Mekkah* (Jakarta: Tazkia Publising, 2012) 218.

<sup>10</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011)

<sup>11</sup> Eva Y.N., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), 184-187.

<sup>12</sup> Abdul Sami' Al-Mishari, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 86-88.

dahulu sudah melakukan hubungan ekonomi internasional yaitu disebelah timur para pedagang Islam telah menjelajah hingga ke Cina,<sup>13</sup>

Ekonomi internasional terbukti sudah dilakukan sejak pemerintahan Islam jaya dan terus mengalami perkembangan hingga merambah ke seluruh negara-negara di dunia. Perekonomian dunia mengalami perubahan sejak dasawarsa tujuh puluh hingga tahun 2000-an yang bersifat struktural dan mempunyai kecenderungan jangka panjang. Perkembangannya menarik, yang istilahnya sangat populer belakangan ini adalah globalisasi. Gejala globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan yang kemudian mempengaruhi tata hubungan ekonomi antarbangsa. Proses globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antarnegara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia.<sup>14</sup>

Selain itu batas-batas tradisional kedaulatan negara juga ditembus dengan arus perdagangan bebas yang mulai marak di kawasan, terutama setelah negar-negara Asia Pasifik yang tergabung dalam APEC dalam pertemuannya di Bogor pada awal tahun 1990an menyetujui pemberlakuan skema perdagangan bebas di kawasan yaitu tahun 2010 untuk negara-negara maju dan tahun 2020 untuk negara-negara berkembang ASEAN bahkan melangkah lebih maju dengan menyetujui Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.<sup>15</sup> Di mana MEA adalah pasar bebas yang berada di kawasan Asia Tenggara.

---

<sup>13</sup> Philip K Haiti, *History Of The Arabs* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), 40.

<sup>14</sup> R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan globalisasi ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 224.

<sup>15</sup> Ardiana Elisabeth, *Politik Luar Negeri Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 12-13.

Jika ditelusuri secara mendalam, pasar bebas yang berada pada wadah Masyarakat Ekonomi ASEAN ini merupakan serangkaian efek dari globalisasi yang memunculkan adalah persaingan bebas, sehingga negara berkembang bisa bersaing dengan negara yang sudah maju<sup>16</sup>. Buku yang ditulis oleh William Greider yang berjudul “*one world, ready or not, the magic global capitalism*”, mengatakan bahwa motor di balik globalisasi adalah “kapitalisme global”. Sesuai dengan watak kapitalisme yang selalu haus dan tidak pernah puas, berkecenderungan kuat mengeksploitasi kekayaan dunia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tanpa batas, telah mengabaikan tatanan kesantunan hidup bersama bahkan cenderung menciptakan ketergantungan. Walaupun diakui bahwa para kapitalis global telah menyebarkan kenyamanan dan kemudahan, namun semua itu hanya dinikmati oleh 10% penduduk dunia. Sementara jurang antara si miskin dan si kaya kian menganga yang hampir semua rintihan itu berada pada negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.<sup>17</sup>

Dan ini terbukti saat diberlakukannya AFTA (*ASEAN free Trade Area*). Pembukaan pintu impor akibat dari penghapusan tariff telah mengakibatkan terjadinya lonjakan nilai impor pangan secara konsisten dan menjadikan Indonesia sebagai importir pangan terbesar. Sejak 2009 hingga kuartal III 2013 data Kementan menyebutkan telah terjadi lonjakan nilai impor pangan (tanaman pangan dan hortikultura) sebesar US\$ 5,94 Miliar pada 2009 hingga mencapai US\$ 12,05 Miliar pada 2012. Dikurung waktu hingga kuartal III tahun 2013 saja nilai impor pangan telah menembus hingga angka US\$ 7,21 Miliar. Perdagangan

---

<sup>16</sup> Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), 7.

<sup>17</sup> Lalu Mulyadi, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), 72.

bebas ASEAN-Cina per 1 Januari 2010 membuat banyak industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak. Pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.<sup>18</sup>

Dari paparan data di atas menunjukkan bahwa konsep kapitalisme tentang pasar bebas memang memiliki kekuarangan. Hal ini terbukti dengan timbulnya kesenjangan akibat penerapan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Dan permasalahan serupa kemungkinan juga akan terjadi di MEA.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu *single market and production base* yang di kupas dari kacamata ekonomi Islam. Sehingga penelitian ini dirumuskan dengan judul “Konsep *Single Market and Production Base* dalam *Blueprint* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Gambaran Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN?
2. Bagaimanakah Konsep *Single Market and Production Base* dalam *Blue Print* Masyarakat Ekonomi ASEAN ?
3. Bagaimanakah *single market and production base* dalam *Blue Print* Masyarakat Ekonomi ASEAN ditinjau dari Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran umum Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

<sup>18</sup> Atep Abdu Rofiq, “Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia Salam” *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 255



2. Untuk mengetahui konsep *single market and production base* dalam *Blue Print* Masyarakat Ekonomi ASEAN.
3. Untuk mengetahui *single market and production base* dalam *Blue Print* Masyarakat Ekonomi ASEAN ditinjau dari Ekonomi Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian ilmiah dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam ekonomi Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektualitas peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu bisa membantu penulis dalam menyikapi dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

- b. Bagi lingkungan akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan ilmu ekonomi syariah dan dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan keilmuan dan referensi dalam penelitian.

- c. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui dan mempersiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada 31 desember 2015, sehingga masyarakat dapat bersaing dengan negara lain

yang notabene lebih maju dari Indonesia. Dan untuk pemerintah bisa dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia. Sehingga tujuan bersama yang berupa kesejahteraan bisa tercapai tanpa adanya ketimpangan ekonomi yang akan menyengsarakan rakyat kecil.

#### **E. Telaah Pustaka**

Skripsi Fauzi Ridwanul Haq yang berjudul *Konsep Pasar Bebas Menurut Muhammad Anas Az-Zarqo dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah kajian literature. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah kajian pustaka, baik berupa buku maupun hasil pemikiran terdahulu. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Dengan hasil penelitian yang berupa metodologi dalam melaksanakan distribusi pasar bebas dalam pandangan Anas Zarqa yaitu melalui ide dan prinsip, melalalui nilai Islam terhadap kondisi pasar yang terjadi dan menjelaskan dengan konsep Islam bagaimana mengatasi pasar bebas yang terjadi. Perbedaan yang mencolok dengan peneliti terletak pada obyek yang diteliti yaitu Blueprint MEA.

Skripsi dengan judul *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Studi Terhadap Pemikiran Ali Yafie*. Milik Dina Wahdah, Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi tersebut membahas tentang metodologi pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas, hal-hal yang mempengaruhi pola pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas, tinjauan

sistem ekonomi Islam terhadap pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat studi literature. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan sistem ekonomi Islam.

Pada jurnal *Maliyah* vol 1 edisi 1 juni 2011 dengan judul *Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam* oleh Muh. Sholihuddin yang menjelaskan bahwa kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling *rid}a* (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelitir orang. Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi fiqh, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan *al-hisbah*.

Skripsi Aditya Artha Febiyanto yang berjudul *Kesiapan Indonesia dalam Menarik Investasi Asing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, tahun 2013. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi pustaka dengan menggunakan deskriptif-kualitatif dalam menganalisis. Permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan kesiapan sektor investasi Indonesia ketika bergabung secara penuh dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Penelitian akan secara khusus membahas daya saing sektor investasi Indonesia dibandingkan

dengan beberapa negara di ASEAN. Perbedaan skripsi Aditya dengan penulis terletak pada fokus permasalahan di mana penulis membahas tentang konsep salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu *single market and production base* secara menyeluruh dan menggunakan teori Ekonomi Islam sebagai alat untuk meneropong, sedangkan skripsi Aditya hanya fokus pada sub pilar dalam *single market and production base* yaitu investasi. Sedangkan diantara kedua skripsi memiliki kesamaan pada objek yang diteliti yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN dan metode penelitianpun juga menggunakan kajian pustaka yang dianalisis secara deskriptif- kualitatif.

Skripsi Mutiara Pratiwi dengan judul *Pengaruh MEA 2015 terhadap Integrasi Ekonomi pada Sistem Perdagangan di Indonesia*, Program Studi Ekonomi Pembangunan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prediksi perkembangan ekspor dan impor dengan adanya pengaruh MEA 2015 terhadap integrasi ekonomi pada sistem perdagangan di Indonesia. Metode yang digunakan berupa kuantitatif dengan analisis regresi logaritma berganda. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN namun fokus penelitiannya lebih kepada sistem perdagangan Indonesia dengan metode kuantitatif. Hal ini jelas berbeda dengan skripsi yang akan dibahas penulis.

Skripsi Fazrin Syahputra yang berjudul *Tantangan, Hambatan dan Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi literatur yang memaparkan perkembangan dan partisipasi negara anggota ASEAN khususnya Indonesia. Selain itu hal-hal yang mempengaruhi integrasi, tantangan, hambatan dan peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 juga menjadi pembahasan dalam skripsi Fazrin. Persamaan terletak pada objek yang dibahas yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN selain itu skripsi Fazrin juga menggunakan metode studi pustaka dengan metode analisis deskriptif. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yaitu tantangan, hambatan dan peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan diatas, memiliki persamaan dari sudut pemilihan objek penelitian yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, namun dari ketiga skripsi diatas belum ada yang membahas secara fokus tentang salah satu pilar MEA yaitu *single market and production base* di mana penulis akan mengkaji salah satu pilar tersebut dari sudut pandang Ekonomi Islam.

## **F. Kajian Teoritik**

### **1. Konsep *single market***

*Single market* (pasar bebas) yaitu salah satu jenis blok perdagangan yang hambatan perdagangan telah dihapus (untuk barang) dengan beberapa kebijakan umum peraturan produk, dan kebebasan perpindahan dari faktor-faktor produksi (modal dan tenaga kerja), perusahaan dan jasa. Tujuannya untuk mempermudah

pergerakan modal, tenaga kerja, barang, dan jasa antara anggota. Fisik (perbatasan), teknis (standar) dan fiskal (pajak) hambatan antara negara-negara anggota akan dihapus secara maksimal. Hambatan ini menghalangi kebebasan bergerak dari empat faktor produksi.<sup>19</sup> Sebuah pasar tunggal juga dapat memerlukan koordinasi berbagai kebijakan sosial, fiskal dan moneter antara negara-negara yang berpartisipasi. Ini melibatkan pergerakan bebas barang dan jasa, modal dan tenaga kerja dan konsep yang diperluas untuk mencakup harmonisasi kebijakan ekonomi misalnya di bidang hukum keselamatan dan kesehatan dan monopoli dan kebijakan persaingan. Hubungan ekonomi dan bisnis yang lebih memerlukan beberapa derajat integrasi politik, yang juga memerlukan tujuan dan nilai-nilai bersama antara negara-negara<sup>20</sup>

Dalam buku lain diterangkan bahwa sistem pasar bebas atau *Laizes Faire* mengandung arti biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka pada hakekatnya dalam system *Laizes faire* anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Idiologi yang mendasari system ini yaitu apabila setiap unit pelaku ekonomi diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Single\\_market](https://en.wikipedia.org/wiki/Single_market) diakses tanggal 3 januari 2016

<sup>20</sup> "Customs Unions and Single Markets", *Tutor2u*, <http://www.tutor2u.net/economics/reference/customs-unions-and-single-markets> diakses tanggal 3 januari 2016

<sup>21</sup> Sadono, Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 66

Pasar bebas merupakan perkembangan dari pasar lokal dan nasional yang tidak mengenal keterbatasan wilayah tertentu. Pasar bebas merupakan akibat logis dari era globalisasi. Dalam pasar bebas suatu komoditas tidak hanya terbatas berasal dari wilayah sekitar tetapi serta merta bisa datang dari wilayah-wilayah yang jauh jangkauannya. Kata kunci pasar bebas adalah efisiensi. Dalam perspektif ekonomi Islam, istilah pasar bebas tidak digunakan, tetapi menggunakan istilah pasar sempurna.

Sebagai sebuah system pasar bebas memiliki keunggulan dalam perekonomian. Hal ini terutama karena dapat menjamin efisiensi ekonomi dengan cara yang memuaskan. Yakni efisiensi dalam konteks kemampuan untuk menghasilkan suatu komoditas atau jasa yang terbanyak dan berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Selain itu mempunyai keunggulan pula adanya jaminan kadilan melalui perlakuan yang sama dan *fair* bagi semua pelaku ekonomi, adanya aturan yang jelas dan *fair*, memberi peluang yang optimal bagi persaingan yang bebas sehat dan *fair*, mempunyai kemampuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan memeberi peluang bagi perwujudan kebebasan manusia.

Menurut aksioma kebajikan, pada pasar bebas dalam proses tawar menawar dilakukan dengan sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kerja sama. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi tersebut. Hal ini ditentukan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar sesama pelaku atau mitra bisnis. Adapun keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam

menjual maupun membeli. Dari sikap demikian maka secara otomatis akan melahirkan persaudaraan dalam kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan.<sup>22</sup>

Pada proses awalnya perdagangan internasional merupakan pertukaran dalam arti perdagangan tenaga kerja dengan barang dan jasa lainnya, selanjutnya diikuti dengan perdagangan barang dan jasa sekarang (saat terjadinya transaksi) dengan kompensasi barang dan jasa di kemudian hari. Akhirnya berkembang hingga pertukaran antar negara atau internasional dengan asset-aset yang mengandung resiko seperti saham, valuta asing, dan obligasi yang saling menguntungkan kedua pihak, bahkan semua negara yang terkait di dalamnya sehingga memungkinkan setiap negara melakukan diversifikasi atau penganekaragaman kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara sedang berkembang dan negara dunia ketiga lainnya, seperti beberapa negara kawasan ASEAN juga mengikuti mashab proteksionisme untuk pengembangan industri-industri yang baru tumbuh dengan perlindungan tariff dan tata niaga impor.<sup>23</sup>

Factor-faktor yang mempengaruhi pola perdagangan dan investasi diantaranya *economic conditions*, teknologi, *war and insurrection* (perang dan pemberontakan), *political block*, *multinasioanl agreements* (kesepakatan multinasional).<sup>24</sup> Berbagai restriksi dalam perdagangan internasional<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 111-114

<sup>23</sup> Halwani, *Ekonomi Internasional.*, 17-19.

<sup>24</sup> T May Rudy, *Bisnis Internasional.* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 7-17.

<sup>25</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1999), 51-68.



diantaranya, *pertama*, Tariff adalah pembebebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara terdiri dari bea ekspor bea transit dan bea impor. *Kedua*, Quota adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk dan keluar, terdiri dari quota impor dan ekspor.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2000 yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah kawasan yang ada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.<sup>26</sup>

## **2. Konsep *single market* dalam Islam**

Menurut Ibnu Taimiyah dalam pasar bebas harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Secara tegas ia berkata: Naik dan turunnya harga tak selalu terkait dengan kezhaliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, dengan sendirinya harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Pada konteks tersebut, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah kezaliman yang menampakkan adanya kenaikan harga pada masanya yang disebabkan oleh akibat ketidakadilan atau malpraktek yang dilakukan oleh penjual dalam pengertian manipulasi yang menyebabkan

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007  
[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_44.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_44.pdf) di akses tanggal 15 Januari 2016

ketidaktepatan pasar. Karena itu ia meletakkan dasar wewenang regulasi pasar kepada pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan memungkinkan penduduk dapat memuaskan kebutuhan dasarnya.

Karena itu pula konteks implementasinya di lapangan, solusi alternative di atas mempunyai ketergantungan kepada sistem sosial politik dan ekonomi pada sebuah negara. Yaitu sebuah sistem sosial politik dan ekonomi yang dapat menjamin secara konsekuen kegiatan bisnis yang baik, etis dan fair. Dengan demikian dibutuhkan suatu perangkat hukum yang adil pada satu sisi dan pemerintah yang bersih, adil dan berwibawa pada sisi lain.

Dalam implementasinya walaupun dalam pasar bebas terkesan adanya kebebasan antar *competitor* dalam memasarkan komoditas yang dimilikinya, tetapi bukan berarti kebebasan yang tiada terbatas. Kebebasan di sini dalam pengertian bahwa secara sadar dan tanpa adanya paksaan pada pelaku bisnis mengoptimalkan upaya-upaya bisnisnya. Pada konteks ini karena berada dalam kesadaran maka membuat suatu transaksi atas perjanjian bisnis yang dibuatnya, maka ia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Suatu transaksi atau perjanjian bisnis walaupun secara nyata berhubungan dengan sesama tetapi pada hakikatnya merupakan perjanjian dengan masyarakat, negara bahkan Allah. Inilah salah satu makna aksioma kebebasan dan pertanggung-jawaban.<sup>27</sup>

Pandangan tentang teori pertukaran bebas tentu bertentangan dengan Islam, sebab perdagangan luar negeri merupakan salah satu bentuk hubungan

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 111-114

antar negara, bangsa dan ummat. Hubungan-hubungan ini semuanya harus tunduk kepada kekuasaan negara, sehingga negaralah yang harus mengatur, dan mengarahkan perdagangan itu secara langsung, baik perdagangan tersebut merupakan hubungan antara individu, hubungan ekonomi maupun perdagangan.

Oleh karena itu, secara mutlak teori pertukaran bebas tersebut tidak boleh diambil. Sebab negara Islam akan melarang dikeluarkannya komoditi dan membolehkan komoditi yang lain, serta akan campur tangan terhadap para pelaku bisnis kafir *harbi*, dan *mu'ahid*. Meskipun terhadap rakyatnya negara cukup memberikan pengarahan secara umum dalam perdagangan luar negeri mereka, sebagaimana yang dilakukan terhadap perdagangan dalam negeri.<sup>28</sup>

### 3. Pengertian dan Bentuk Pasar

Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ekonomi adalah di mana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Barang yang ditransaksikan mulai dari beras dan sayuran, sampai ke jasa angkutan, uang dan tenaga kerja. Setiap barang ekonomi mempunyai pasarnya sendiri-sendiri. Pasar beras, pasar sayur, pasar sepatu, pasar jasa angkutan termasuk kategori pasar output, sedangkan pasar modal, pasar tenaga kerja, pasar tanah termasuk pasar input.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 343.

<sup>29</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), 43.

Bentuk pasar menurut luas jangkauannya dapat dibedakan menjadi, pasar Lokal adalah suatu pasar yang pelaksanaannya dalam bentuk lokal atau daerah tertentu. Pasar Nasional adalah suatu pasar sebagai pertemuan antara penjual dengan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam satu negara, contoh pasar nasional adalah pasar cengkih di Manado, pasar kakao di Makassar, pasar tembakau di Sumatra dan lain-lain. Pasar Internasional adalah suatu pasar sebagai pertemuan antara pembeli dengan penjual di berbagai negara contoh pasar internasional pasar karet di Malaysia, pasar tembakau di Bremen, dan pasar Kopi di Amerika.

Bentuk pasar berdasarkan bentuk dari struktur pasar dapat dibedakan menjadi Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition Market*) adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, jadi harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Bentuk pasar ini memiliki ciri-ciri diantaranya firma adalah pengambil harga, setiap firma mudah keluar dan masuk, mengahilkan barang yang serupa, terdapat banyak firma di pasar, dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar.<sup>30</sup> Pasar Persaingan Tidak Sempurna (*Inperfect Competition Market*) adalah pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi atas tiga jenis antara lain pasar monopoli, oligopoli, monopolistis. pasar monopoli adalah pasar yang bertindak sebagai penentu harga (*price market*), pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan,

---

<sup>30</sup> Sadono, Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 230-231

sedangkan pasar monopolistis adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang dengan jenis yang berbeda

#### **4. Pasar menurut Islam**

Islam memiliki struktur pasar tersendiri, yang terdiri dari kebebasan dan tanggungjawab, kerjasama, keterlibatan pemerintah dalam pasar. Didalam pasar Islami, harus dapat tercipta mekanisme harga yang adil atau harga yang wajar atau harga keseimbangan. Mekanisme pasar dalam masyarakat Islam, bukan hanya berimplikasi pada struktur yang bersifat atomistik. Hal ini adalah benar bahwa Islam menghalangi terjadinya koalisi antara penyuplai dengan konsumen, tetapi ini tidak memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan atau konsentrasi produksi. Jika ini terjadi, maka ini akan mengundang intervensi pemerintah yaitu dalam bentuk pengambilalihan monopoli produksi atau monopoli pengawasan pemerintah dan monopoli harga. Poin terakhir adalah berhubungan dengan teori nilai. Tidak ada pemisahan di dalam ekonomi Islam antar kegunaan secara normatif suatu komoditas dan nilai ekonominya. Dengan kata lain, apa yang dilarang untuk digunakan tidak akan memiliki nilai. Sesuai dengan itu minuman yang memabukkan tidak mempunyai nilai dalam masyarakat Islam.<sup>31</sup>

#### **5. Produksi**

##### **a. Pengertian produksi**

Kitab suci al-Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam artian yang luas. Al-Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi.

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 373.

Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Hal ini ditegaskan al-Qur'an yang tidak memperbolehkan produksi barang mewah yang berlebihan dalam keadaan apapun.<sup>32</sup>

Makna manfaat yang berkaitan dengan aktifitas produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan manfaat dalam ekonomi konvensional. Dimana karakteristiknya antara lain dibenarkan syariah, harus tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain dan keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat di dunia dan di akhirat.<sup>33</sup> Selain itu terdapat pula kaidah-kaidah produksi yang terdiri dari kaidah syariah, prinsip akhlak, kualitas dan memperhatikan skala prioritas.<sup>34</sup>

Menurut al-Ghazali yang menjadi bidang garapan produksi adalah bidang pertanian meliputi tumbuh-tumbuhan harus dicari oleh manusia, untuk dijadikan makanan (konsumsi) dan obat. Bidang industri yaitu barang-barang yang dicari manusia untuk produksi alat-alat seperti tembaga, timah, dan untuk pembuatan emas dan perak. Bidang jasa dan pelayanan yaitu binatang dapat dimanfaatkan, dagingnya untuk dikonsumsi dan bisa dijadikan perhiasan serta kendaraan.<sup>35</sup>

#### b. Tujuan produksi

Pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat dimana barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan, dan

<sup>32</sup> Afzalur rahman. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* (Yogyakarta: dana bakti wakaf, 1995) 193

<sup>33</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab* (Jakarta: Khalifa, 2003) 40

<sup>34</sup> Ibid.,64

<sup>35</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya Ulumudin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010) 103-105.

tidak akan berlebihan. Kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya sehingga produsen harus mampu menjadi sosok yang kreatif, proaktif dan inovatif. Ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah dalam artian tidak hanya mencari keuntungan material tetapi juga keuntungan bagi orang lain dan agama.<sup>36</sup>

## 6. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan salah satu dari pilar-pilar impian Masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Masih ada keleluasaan, pengecualian dan hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut (Formula ASEAN - X). Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh Anggota harus memiliki komitmen yang sama.

Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional

---

<sup>36</sup> Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islami* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 165-167.

dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang (produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN.

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat, Masyarakat Ekonomi ASEAN memfokuskan dua wilayah khusus, yaitu: sektor-sektor integrasi prioritas, pangan, pertanian dan kehutanan. Ada 12 sektor integrasi prioritas, yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sektor-sektor yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat mereka berkompetisi satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasi penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu), anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan *outsourcing*), serta membantu mengembangkan produk-produk "buatan ASEAN".

Fokus khusus pada pangan, pertanian dan kehutanan berkaitan dengan bagaimana mengembangkan sebuah sektor yang dipertimbangkan paling sensitif oleh anggota ASEAN. Karena hal ini akan diintegrasikan dalam sebuah pasar



tunggal, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN melihat bagaimana liberalisasi perdagangan di wilayah ini akan dilaksanakan, dan bagaimana standard-standard umum dikembangkan. Selain itu, kerja sama dan alih teknologi dengan bantuan organisasi-organisasi internasional/regional (seperti *Food and Agricultural Organization/FAO*) dan sektor swasta juga menjadi perhatian ASEAN. Hal ini juga mengundang produsen pertanian melalui promosi dan berjejaring kerja sama pertanian.

Selain pasar tunggal, Masyarakat Ekonomi ASEAN juga melihat sebuah kawasan ekonomi dengan semangat kompetisi yang tinggi, pembangunan ekonomi yang setara, dan integrasi penuh dalam ekonomi global. Pembangunan kawasan kompetitif ini akan dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan bersama dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Untuk itu, ASEAN akan menyelaraskan kebijakan-kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pajak dan e-commerce. ASEAN akan mendirikan sebuah jaringan transportasi yang terintegrasi (udara, laut, dan darat); mengembangkan sistem ICT yang dapat dihubungkan dan digunakan oleh semua negara di kawasan ini; mencari proyek-proyek untuk jaringan listrik dan pipa gas yang terintegrasi; mempromosikan sektor penambangan; dan menarik sektor swasta untuk mendanai upaya-upaya tersebut. Soal kesetaraan akan tercapai terutama melalui pengembangan perusahaan kecil dan medium (*small and medium enterprises*); dan dengan mengatasi kesenjangan pembangunan antara negara-negara ASEAN yang kaya/besar dengan yang miskin/kecil, dan antara ASEAN dengan kawasan lainnya melalui *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*. IAI adalah sebuah proyek

yang mengupayakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang diperlukan oleh negara-negara ASEAN agar mampu berpartisipasi penuh dalam integrasi kawasan. Akhirnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN mengusahakan keselarasan kesepakatan ASEAN dengan peraturan dan undang-undang multilateral, dan membuat kebijakan yang akan lebih jauh mengintegrasikan kawasan tersebut dengan dunia.<sup>37</sup>

Revolusi industri lahir di Inggris, telah membawa Inggris menjadi negara yang paling handal di dunia dalam perdagangan internasional. Industrialisasi di Inggris berkembang pesat meninggalkan Negara-negara pesaing maupun Negara partner dagangnya sehingga menimbulkan ketidak seimbangan perdagangan diantara Negara-negara di kawasan eropa., terutama belanda dan beberapa Negara lainnya. Produk-produk Inggris membanjiri daratan eropa, yang menimbulkan ketidakseimbangan perdagangan di kawasan eropa dan pada gilirannya melahirkan apa yang dikenal sebagai doktrin neomerkantilisme dan historisme yang dipelopori oleh Freidrich List di Jerman.

Negara-negara yang baru memasuki proses industrialisasi merasakan tekanan perdagangan yang tidak seimbang dari serbuan barang-barang impor, terutama dari Inggris. Sehingga mereka menerapkan pengenaan tariff sebagai upaya melindungi industri dalam negeri yang masih dalam tariff pemula (*infant industry protection*). Aliran historisme ini semakin semarak, dan diikuti oleh Negara-negara yang proses industrialisasinya tertinggal jauh dibandingkan dengan Inggris, seperti Prancis, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang.

---

<sup>37</sup> Jenina Jok Chaves,( Quezon City:AFA) diakses di laman [www.asianfarmers.org](http://www.asianfarmers.org) pada 3 Januari 2016

Gesekan dan konflik perdagangan antar Negara-negara di kawasan Eropa, Jepang dan Amerika Serikat semakin menajam yang memicu perang dunia I dan II pada awal abad XX. Pelajaran berharga dari kombinasi konflik politik dan ekonomi perdagangan, apada akhirnya membuahkan hasil integrasi ekonomi internasional, sehingga berdirilah lembaga keuangan internasioanl yang kokoh hingga saat ini yaitu Bank Dunia (*The World Bank*), Dana Moneter Internasional (*The International Monetary Fund/ IMF*), Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization/ ITO*), Perjanjian Umum mengenai perdagangan dan tariff (*General Agreement Trade And Tariff /GATT*) dan Organisasi Perdagangan Dunia (*The World Trade Organization /WTO*).

Pengaturan ekonomi global dilakukan melalui tiga rezim ekonomi, yaitu: *Bretton woods, general agrrement of tariffs and trade* (GATT) dan *world trade organisation* (WTO).<sup>38</sup> Selain itu organisasi internasional yang berperan dalam system perdagangan bebas diantaranya Putaran Kennedy, Putaran Tokyo, AFTA (*Asean Free Trade Area*), NAFTA (*North American Free Trade Agreement*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), IMF (*International Monetary Funds*), BIS (*Bank for International Settlement*), PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)<sup>39</sup>

Pada tahun juli 1944 sekitar 24 negara bertemu di Bretton woods, di New Hampshire dalam satu konferensi yang diprakarsai oleh UN Coferencee on trade and employment untuk memetakan strategi pasca perang dalam membangun kembali perekonomian dunia. Dari konferensi ini pada tahun 1947 dibentuk tiga

<sup>38</sup> Genewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Arus Perubahan Politik International* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 75-81.

<sup>39</sup> Yafie, *Fiqih Perdagangan*. 104

organisasi internasional yakni *general agreement of tariffs and trade (GATT)*, *the international bank for reconstruction and development (IBRD)*, *international monetary fund (IMF)*. GATT bukanlah satu organisasi melainkan hanya berupa kesepakatan. Tujuan utamanya berupa pengurangan tariff dan segala jenis hambatan lain dalam perdagangan internasional dan menghilangkan preferensi atas dasar timbal balik dan keuntungan bersama. Prinsip-prinsip yang mendasari kesepakatan GATT adalah bahwa perdagangan seharusnya lebih bebas, lebih kompetitif tanpa deskriminasi serta lebih menguntungkan negara terbelakang.<sup>40</sup>

WTO didirikan pada tanggal 1 januari 1995 oleh anggota GATT yang tugas utamanya adalah mengawasi atau mengatur proses pelaksanaan perdagangan dunia sesuai ketentuan Putaran Uruguay dan menyelesaikan semua konflik perdagangan antarnegara anggota.<sup>41</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara sedang berkembang dan Negara dunia ketiga lainnya, seperti beberapa Negara kawasan ASEAN juga mengikuti mashab proteksionisme untuk pengembangan industri-industri yang baru tumbuh dengan perlindungan tariff dan tata niaga impor.<sup>42</sup> Kerjasama perdagangan dikawasan ASEAN yaitu AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yaitu perdagangan bebas di antara 10 negara anggota ASEAN, ditandatangani 28 Januari 1992 di Singapura dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia melalui penurunan hambatan perdagangan, tariff dan nontariff dan menarik lebih banyak investasi asing melalui apa yang disebut dengan *common*

---

<sup>40</sup> Ketut Nehen, *Perekonomian Indonesia* (Bali: Udayana University, 2012), 524.

<sup>41</sup> Tulus TH Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 253

<sup>42</sup> Halwani. *Ekonomi Internasional.*, 17-19

*effective preferential tariff (CEPT)* yakni tariff impor 0-5 persen berlaku untuk perdagangan antar anggota ASEAN.<sup>43</sup>

Selain AFTA kesepakatan juga dibuat dalam rangka menciptakan perekonomian Asia Tenggara yang mandiri dibentuklah Masyarakat ekonomi ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Oktober 2003 para kepala Negara ASEAN menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya yang bernama *Declaration of ASEAN concord II* atau dikenal sebagai *Bali concord II*, kemudian lebih diarahkan kepada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada *ASEAN Economic Community* yang merupakan salah satu pilar perwujudan ASEAN 2020. Pencapaian ASEAN Economic Community (AEC) semakin kuat dengan ditandatanganinya "*Cebu declaration on the acceleration of the establishment of an ASEAN community by 2015*" yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007 lalu. ASEAN Economic Community (AEC) pada dasarnya mengacu pada kebijakan yang disusun pada AEC Blueprint.<sup>44</sup>

## 7. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitan

<sup>43</sup> Nehen, *Perekonomian Indonesia*, 548.

<sup>44</sup> Masnur Tiurmaida Malau, "*Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*", *Rechtsvinding*, 2 (Agustus, 2014), 164.

cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi<sup>45</sup> Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah toyyibah*).<sup>46</sup> Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam yaitu, semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT sedangkan manusia hanyalah khalifah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan manusia harus beriman kepada hari kiamat.<sup>47</sup>

#### a. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Dalam pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rancang bangun ekonomi Islam yang terdiri atas landasan, tiang dan atap.

- 1) Landasan Ekonomi Islam, terdiri atas *aqidah (tauhid), adil, mubuwwah, khilafah, dan ma'ad*.<sup>48</sup>

Istilah *tauhid* berasal dari kata *wahdah* yang berarti mengesakan Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya dalam penyembahan, penciptaan dan kekuasaan. Keyakinan ini konsekuensinya berupa ketundukan muslim terhadap semua aturan Allah SWT termasuk ekonomi.

<sup>45</sup> Ahmad Muhammad al-assal, *System, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 17.

<sup>46</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 54.

<sup>47</sup> Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 4

<sup>48</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: Stain Kediri Press, 2011), 96-110.

'Adalah atau keadilan adalah misi utama ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ  
 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (QS al-Hadid 25)<sup>49</sup>

Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam al-Qur'an sebagaimana diatas, yaitu persamaan kompensasi, persamaan hukum, dan moderat yaitu bersikap pertengahan, proporsional, adil tidak selalu berarti sama, bahkan sama belum tentu adil.

*Nubuwwah* yang berarti kenabian. Karena sifat *rahman* dan *rahim*-Nya, Allah SWT tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa bimbingan, sehingga ia mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk *ilahiyah* kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

<sup>49</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2011)

*Khilafah*, manusia adalah *khalifah* dibumi sebagaimana dalam firman Allah

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوَكُمْ فِي مَا  
 ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( QS. al-an'am: 165)<sup>50</sup>

Pemahaman konsep *khilafah* ini membawa beberapa implikasi yaitu persaudaraan universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia. Makna *khilafah* lebih lanjut dapat dijabarkan ke dalam beberapa tanggungjawab, yaitu tanggungjawab untuk berperilaku ekonomi secara benar, tanggungjawab untuk turut serta mewujudkan masalah maksimum bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan, tanggungjawab perbaikan kesejahteraan setiap individu dengan memberikan sebagian rizkinya kepada yang membutuhkan. Karakteristik manusia sebagai *khalifah* dalam bidang ekonomi dimiliki oleh seluruh manusia baik muslim maupun non muslim. Al-Quran tidak membatasi karakteristik tersebut hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk umat manusia secara umum. Sehingga dalam transaksi perdagangan misalnya Islam sangat toleran sehingga

---

<sup>50</sup> Ibid.



hubungan dagang dengan non muslim tetap terbuka. Apabila Islam telah menetapkan bahwa asas hubungan dengan non muslim adalah damai.<sup>51</sup>

*Ma'ad* adalah keyakinan akan hari akhir, hari kebangkitan di mana semua orang dimintai pertanggungjawaban akan amal perbuatannya di dunia.

## 2) Tiang Ekonomi Islam

Terdiri atas *multitype ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan berusaha) dan *social justice* (kesejahteraan sosial).<sup>52</sup> *Multitype ownership*, Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu dan kepemilikan bersama berdasarkan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kepemilikan yang bersifat individu memiliki batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar seperti akumulasi modal yang hanya menumpuk di sekelompok golongan semata. Kepemilikan individu dalam Islam sangat dijunjung tinggi, akan tetapi tetap ada batasan yang membatasi agar tidak ada pihak lain yang dirugikan karena kepemilikan individu tersebut. Pemilikan dalam ekonomi Islam adalah pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, pemilikan terbatas sepanjang masa usia hidup manusia di dunia dan bila orang tersebut meninggal harus didistribusikan kepada ahli warisnya, pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum.

---

<sup>51</sup> Yafie, *Fiqih Perdagangan.*, 34-37.

<sup>52</sup> M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 30-32

*Economic freedom*, dalam ekonomi Islam setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas ekonomi yang dilarang dalam kerangka yang Islami. Karena pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>53</sup>

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya. Sebenarnya fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini, konsep ini memegang peranan penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi. Beberapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi, dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan ukuran timbangan takaran, dan malpraktik bisnis. Cara dan alat mencari harta diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja. Demikian pula di bidang konsumsi, beberapa jenis barang makanan dinyatakan haram seperti bangkai binatang, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dalam nama selain Allah. Bahkan beberapa jenis pengeluaran uang tertentu seperti untuk membeli minuman keras, narkoba, pesta pora yang berlebihan, pelacuran, pornografi, barang-barang yang mendorong kecabulan dan ketidaksopanan, lotre dan judi dengan tegas dinyatakan terlarang.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Qowaid Fiqhiyah: Pengantar Memahami Nadhom* (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 80.

<sup>54</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2012), 9.

*Social justice*, dalam Islam konsep ini bukanlah *charitable*, dalam Islam, walaupun harta yang kita dapat berasal dari usaha sendiri secara halal, tetap saja terdapat hak orang lain di dalamnya. Sebab kita tidak mungkin mendapatkan semuanya tanpa bantuan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya Islam mewajibkan zakat dan *voluntary sector* (*infak, sodaqah, wakaf, dan hibah*) agar terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun social dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.<sup>55</sup> Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara tanpa kecuali muslim maupun non muslim, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip hak untuk hidup.<sup>56</sup>

### 3) Atap Ekonomi Islam

Terdiri dari akhlak yang menjadi perilaku Islami dalam perekonomian. Dalam kaitannya dengan ekonomi, bisa diartikan sebagai suatu etika yang harus ada dalam setiap aktivitas ekonomi. Teori dan prinsip

---

<sup>55</sup> Mustafa Edwin Nasution, et.al, *Pengenalan Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2010), 27.

<sup>56</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 238.

ekonomi yang kuat belumlah cukup untuk membangun kerangka ekonomi yang kuat, ia harus dilengkapi dengan akhlak yang mulia sehingga tidak akan merugikan orang lain dan tetap menjaga agar sesuai dengan syariat.

## b. Hubungan Muslim dengan Non Muslim

### 1) Macam-macam kafir

Diberbagai literatur fiqh Islam, tercatat jelas bahwa kafir dikelompokkan menjadi empat yaitu *Dzimmi*, *Musta'man*, *Mu'ahad* dan *Harbi*. Pertama, *Kafir Dzimmi* adalah kafir yang menyatakan tunduk patuh terhadap aturan atau undang-undang Islam serta mendapatkan legalitas izin secara resmi untuk bertempat tinggal di negara Islam dengan kesepakatan membayar pajak iuran minimal satu dinar (3,878 gram emas murni) dalam setiap tahunnya. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penguasa dengan persyaratan diantaranya baligh dan berakal, laki-laki dan bukan budak sahaya, dari golongan ahli kitab (yahudi atau nasrani) atau *syubhat* ahli kitab (pemeluk agama majusi).

Kedua, *Kafir Musta'man* adalah turis dari golongan *kafir harbi*, baik satu orang atau lebih dengan catatan jumlah mereka terbatas, yang masuk atau plesir ke daerah Islam dengan kesepakatan janji mendapat fasilitas keamanan jiwa dan hartanya. Dan perjanjian tersebut bisa dilakukan oleh perseorangan (individu muslim) yang sudah *mukallaf* kepada kafir, baik satu orang atau kelompok dengan jumlah tertentu atau terbatas. Dan ditambah lagi syarat vital yaitu grasi perjanjian tersebut tidak melebihi 4 bulan jika kekuatan militer kita dalam kondisi kuat, mumpuni atau berwibawa. Sedangkan jika tingkat kemiliteran kita dalam kondisi

sebaliknya, maka durasi perjanjian akad aman tersebut boleh diperpanjang yaitu maksimal 10 tahun. Namun yang perlu dicatat, perincian durasi akad aman di atas bagi *kafir harbi* yang berjenis kelamin laki-laki yang sudah baligh. Sedangkan bagi wanita dan anak-anak yang melakukan akad aman, maka kita tidak harus memberikan batas maksimal 4 bulan seperti diatas, maksudnya sah-sah saja bagi kita memberikan keamanan kepada mereka tanpa harus dibatasi oleh waktu.

Ketiga, *Kafir Mu'ahad* adalah *kafir harbi* yang berdomisili di daerah tempat tinggalnya sendiri dengan mengadakan perjanjian damai atau gencatan senjata dengan pemerintah Islam dalam batas waktu tertentu. Perjanjian tersebut hanya bisa dilakukan antara kepala negara Islam dengan kepala negara kafir dan rakyatnya. Dan nota kesepahaman yang berisi kesepakatan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat kedua negara yang bersangkutan.

Keempat, *Kafir Harbi* adalah kafir yang tidak memenuhi ketentuan diatas. Dan *kafir harbi* yang masuk kategori inilah yang berhak untuk diperangi. Hal ini tentu berbeda dengan ketiga kategori kafir diatas yang sama sekali tidak boleh diperangi atau disakiti, karena telah ada kesepakatan damai dengan umat Islam. Dan seperti yang sudah disebutkan di depan, dari keempat kafir di atas yang sekarang ini sudah tidak ada lagi adalah *kafir dzimmi*.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Nur Hidayat Muhammad, *Fiqh Social dan Toleransi Beragama* (Kediri: Nasrul 'Ilmi, 2012), 23-26

## 2) Interaksi muslim dengan non muslim

Islam telah menjelaskan interaksi dengan non muslim dalam dua ayat al-Qur'an, kedua ayat tersebut merupakan undang-undang yang mengatur cara berinteraksi. Allah SWT berfirman dalam surat al-Mumtahanah: 8-9

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas turun untuk menerangkan orang-orang musyrik dari suku Quraisy dan suku lainnya. Al-qur'an telah mensyariatkan agar berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berdamai diantara mereka. Al-Qur'an menggunakan lafadz *al-Birr* (berbuat baik) kepada mereka. Lafadz tersebut digunakan oleh umat Islam dalam hal yang paling mulia setelah hak Allah, yaitu berbakti kepada orang tua. Ayat al-Qur'an ini berisi anjuran untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Adil adalah memberikan hak tanpa sedikit pun menguranginya. Sedangkan berbuat baik adalah memberikan hak lebih dari semestinya. Termasuk adil kita mengambil hak dari mereka tanpa melebihi batas. Sedangkan berbuat baik adalah kita memberikan sebagian hak kita kepada mereka

tanpa ada paksaan dan sebagai penghormatan kepada mereka. Hal tersebut diberlakukan terhadap orang-orang musyrik karena kedua ayat tersebut diturunkan untuk menerangi mereka.<sup>58</sup>

Sebenarnya hukum kerja sama antara dua *partner* yang berlainan agama, menurut kaca mata Islam, dapat ditinjau melalui dua sudut pandang yaitu melalui hukum kerjasama dalam bermuamalah sebagai relasi bisnis dan hukum kerjasama dalam hal pertemanan dan hidup bersosial. Dalam hal relasi bisnis, Islam telah menggariskan produk hukum yang memperbolehkan bentuk kerjasama tersebut, seperti orang Islam yang menyewa orang kafir yang telah ditetapkan hukumnya adalah mubah atau orang kafir menyewa orang muslim yang hukumnya hanya makruh. Namun, Islam tetap mewanti-wanti umatnya yang terpaksa harus bekerja kepada non muslim untuk tidak sampai terjadi *tadhilil* (perendahan martabat) dengan bekerja sebagai pembantu atau *berkhismah*.

Sedangkan dipandang dari segi pertemanan dalam bingkai hidup bersosial, maka Islam juga telah memberikan batasan-batasan jelas diantaranya adalah:

- i. Jika meridhai kekufuran orang tersebut dan karena itu dia menjadikannya sebagai teman, pemimpin, penolong dan pelindungnya, maka hukumnya adalah kufur.
- ii. Bergaul secara baik-baik dengan orang kafir dalam hal urusan dunia secara lahiriah maka hukumnya tidak dilarang.

---

<sup>58</sup> Yusuf al-qardhawi, *Kita dan Barat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007) 18-20

iii. Jika ada kecenderungan kepada kafir, membantu dan menolong karena unsur kerabat, atau karena cinta dan disertai keyakinan bahwa agama orang kafir tersebut adalah tidak benar. Maka tidak menjadikan kafir namun berdosa karena telah menjadikan orang kafir tersebut sebagai penolong, pemimpin, teman akrab dan pelindung yang kadang-kadang *mu'amalah* tersebut bisa menjadi dia tertarik untuk menilainya baik terhadap ajarannya dan serta ridho kepadanya sehingga bisa menyebabkan kufur.<sup>59</sup>

Sedangkan jika seorang muslim bermuamalah fasidah kepada non muslim maka menurut Imam Abu Hanifah dan muridnya, Muhammad bin Hasan, beliau berdua berpendapat bahwa akad atau transaksi yang *fasid* jika dilakukan antara muslim dengan *kafir harbi* serta dilakukan di daerah mereka, maka disana tidak ada hukum riba. Dan muslim yang berdomosili di daerah *kafir harbi* boleh menguasai harta benda mereka dengan jalan apapun meskipun dengan akad yang *fasid*, seperti judi, menjual bangkai dan menjual *khamr*. Muhammad bin Hasan berkata "jika ada muslim yang masuk ke dalam daerah *kafir harbi* dengan aman, maka mereka boleh mengambil harta benda milik mereka dengan kerelaan mereka dengan jalan apapun". As-Sarakhsi berkata, "tidak riba antara muslim dan *kafir harbi* di daerah mereka".<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., 155-156

<sup>60</sup> Ibid., 227



## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah<sup>61</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research* yaitu salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang menurut Miles dan Huberman yaitu *conducted through an intense and or prolonged contact with a field or life situation. These situations are typically banal or normal ones, reflective of the everyday life individuals, groups, societies, and organizations.*<sup>62</sup> Dengan lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip<sup>63</sup> yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dengan fokus pembahasan tentang barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja dan konsep *single market and production based* yang tertuang dalam *blueprint* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

<sup>62</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 1

<sup>63</sup> Andi prastowo, *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 ), 190.

## 2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumntasi dan lain-lain.<sup>64</sup> Sedangkan sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber skunder.

### a. Sumber Primer

Menurut Surakhmad adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sedangkan menurut Nazir yaitu sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.<sup>65</sup> Beberapa Sumber primer yang digunakan penulis yaitu *Mayarakat Ekonomi ASEAN Blueprint* (Jakarta: ASEAN Secretariat, Januari 2008).

Sedangkan beberapa buku penunjang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Donald E. Weatherbee. *International Relations in southeast Asia: The Struggle for Autonomy* (the United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, 2009)
- 2) Dominick Salvatore. *Ekonomi Internasional* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- 3) *ASEAN Integration Report 2015* (Jakarta: ASEAN Secretariat, November 2015)
- 4) *ASEAN Economic Community Factbook* (Jakarta: ASEAN Secretariat, Februari 2011)

---

<sup>64</sup> Basrowi, *Memahami.*, 169.

<sup>65</sup> Prastowo, *Memahami.*, 112-113

- 5) Sanchita Basu Das. *The ASEAN Economic Community: A Work in Progress* (Pasar Panjang: ISEAS Publishing, 2013)

b. Sumber Sekunder

Menurut Winarno Surakhmad adalah sumber yang mengutip dari sumber lain dan atau terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain dan atau terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historik yang murni, ditinjau dari kebutuhan penyelidik.<sup>66</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber sekunder untuk menunjang keabsahan hasil penelitian berupa buku-buku penunjang yang berkaitan dengan tema, majalah, jurnal dan berbagai informasi yang diperoleh dari situs media online yang dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya.

3. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam rangka memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif, diperlukan kredibilitas data. Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai kenyataan apa yang ada dalam setting. Untuk memenuhi keabsahan data tentang konsep *single market and production base* dalam *Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* digunakan tehnik pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Triangulasi (*triangulation*), yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

---

<sup>66</sup> Ibid

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: yang pertama triangulasi dengan sumber, teknik ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, yang kedua triangulasi metode yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

- b. Ketekunan pengamatan, dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan-persoalan atau isu-isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

#### 4. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan penelitian ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan analisis taksonomi yaitu analisis yang tidak hanya berupa penjelajahan umum namun analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah.<sup>67</sup> Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan metode deduktif, di mana bertitik tolak dari hal yang umum menuju yang khusus, dari asumsi dan hipotesis ke realita dan fakta.<sup>68</sup> Jadi penelitian ini difokuskan pada salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tertuang dalam *blueprint* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu *single market and*

---

<sup>67</sup> Arief Furhan, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 65-66.

<sup>68</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, ), 59

*production based* yang di dalamnya membahas tentang barang, jasa, modal, tenaga kerja dan investasi. Sehingga penulis akan menganalisis konsep *single market and production based* yang ada dalam *blueprint* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan menggunakan teori pasar dan produksi ekonomi Islam yang berkaitan dengan barang, jasa, modal, tenaga kerja dan investasi sebagai alat untuk menganalisis.

#### 5. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini melalui, tahap-tahap penelitian sesuai dengan model Moleong yaitu:

- a. Menyusun proposal, mengurus perizinan, membuat janji di lokasi penelitian.
- b. Tahap pekerjaan, meliputi kegiatan pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan focus penelitian dan pencatatan data.
- c. Tahap analisa data, meliputi analisa data, pengecekan keabsahan data dan memberi makna.

Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan hasil konsultasi, pengurusan kelengkapan ujian dan munaqosah skripsi

## H. Sistematika pembahasan

### BAB I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Telaah Pustaka
- F. Kajian Teoritik
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Pembahasan

### BAB II: Masyarakat Ekonomi ASEAN

- A. Sejarah Masyarakat Ekonomi ASEAN
- B. Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN
- C. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN
- D. Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN
- E. Berkiblat pada Customs Unions

### BAB III: Konsep *Single Market and Production Base* dalam *Blue Print* Masyarakat Ekonomi ASEAN

- A. Aliran Bebas Barang
- B. Aliran Bebas Jasa
- C. Aliran Bebas Investasi
- D. Aliran Bebas Modal
- E. Aliran Tenaga Kerja Terampil

### BAB IV: Konsep *Single Market and Production Base* dalam *Blue Print* Masyarakat Ekonomi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

- A. Pandangan Ekonomi Islam tentang Aliran Bebas Barang
- B. Pandangan Ekonomi Islam tentang Aliran Bebas Jasa
- C. Pandangan Ekonomi Islam tentang Aliran Bebas Investasi
- D. Pandangan Ekonomi Islam tentang Aliran Bebas Modal
- E. Pandangan Ekonomi Islam tentang Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil

### BAB V: Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran